



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 238/PID.SUS/2020/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Doddy Subri panggilan Doddy;
2. Tempat lahir : Batusangkar;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/31 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Nusa Indah Kenagarian Lubuak Jantan
Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar
Propinsi Sumatera Barat;
Komp. Wadya Graha III Blok G No.10 RT/RW 002/ 009
Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
Propinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 30 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawah lunto sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
6. Penahanan Oleh hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Martalena, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Jalan Lintas Sumatera Km. 5 Jorong Parit Tarajak Kanagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 238/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmasraya, berdasarkan Penetapan Nomor 15/Pen.PH/2020/PN Swl tanggal 11 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 02 Oktober 2020 Nomor 238/PID.SUS/2020/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Sawah Lunto tanggal 15 September 2020 Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Swl dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. REG.PERK :PDM--11/Eoh.2/SWL/07/2020 dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Doddy Subri panggilan Doddy pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 01.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Nusa Indah Kenagarian Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar, namun karena Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II B Sawahlunto dan tempat kediaman sebagian besar Saksi-Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sawahlunto atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa melakukan panggilan video melalui Whatsapp dengan Fauzan (DPO), yang pada pokoknya Fauzan ingin membeli atau mendapatkan 1 (satu) gram sabu dari Terdakwa yang akan dibayar atau ditukar dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Spacy warna Putih BA 2163 JC milik Saksi Dewi Sartika yang diambil oleh Saksi Nofa Fembra dan Saksi Darus Salam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 01.45 WIB ketika Terdakwa sedang tidur di rumahnya, kemudian datang Fauzan bersama dengan Saksi Darus Salam dan Rio dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis minibus dan Saksi Nofa Fembra yang mengendarai 1 (satu) unit

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 238/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Spacy warna putih dengan No.Pol BA 2903 GD, lalu Terdakwa beserta Fauzan, Nofa Fembra, Darus Salam dan Rio bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa sediakan, setelah selesai memakai Narkotika jenis sabu tersebut, Fauzan, Saksi Nofa Fembra, Saksi Darus Salam dan Rio pamit untuk pulang, lalu Fauzan membungkus sisa dari narkotika jenis sabu tersebut untuk dibawa pulang. Kemudian Fauzan, Nofa Fembra, Darus Salam dan Rio menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda spacy warna putih tersebut untuk Terdakwa sebagai alat tukar dari Narkotika jenis sabu yang telah mereka gunakan, dan Saksi Darus Salam yang mendorong sepeda motor tersebut ke dalam Garase rumah Terdakwa

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Doddy Subri panggilan Doddy bersama dengan Fauzan (DPO), Saksi Nofa Fembra, Saksi Darus Salam dan Rio pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 01.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Nusa Indah Kenagarian Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar, namun karena Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II B Sawahlunto dan tempat kediaman sebagian besar Saksi-Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sawahlunto atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa melakukan panggilan video melalui Whatsapp dengan Fauzan (DPO), yang pada pokoknya Fauzan ingin membeli atau mendapatkan 1 (satu) gram sabu dari Terdakwa yang akan dibayar atau ditukar dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Spacy warna Putih BA 2163 JC milik Saksi Dewi Sartika yang diambil oleh Saksi Nofa Fembra dan Saksi Darus Salam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 01.45 Wib ketika Terdakwa sedang tidur di rumahnya, kemudian datang Fauzan bersama dengan Saksi Darus Salam dan Rio dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis minibus dan Saksi Nofa Fembra yang mengendarai 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 238/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor merk Honda Spacy warna putih dengan No.Pol BA 2903 GD, lalu Terdakwa beserta Fauzan, Nofa Fembra, Darus Salam dan Rio bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa sediakan, setelah selesai memakai Narkotika jenis sabu tersebut, Fauzan, Saksi Nofa Fembra, Saksi Darus Salam dan Rio pamit untuk pulang, lalu Fauzan membungkus sisa dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dibawa pulang. kemudian Fauzan, Nofa Fembra, Darus Salam dan Rio menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda spacy warna putih tersebut untuk Terdakwa sebagai alat tukar dari Narkotika jenis sabu yang telah mereka gunakan, dan Saksi Darus Salam yang mendorong sepeda motor tersebut ke dalam Garase rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Fauzan, Saksi Nofa Fembra, Saksi Darus Salam dan Rio dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki dokumen yang sah untuk menggunakan/ mengkonsumsi sabu baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain dan tanpa adanya pengawasan dari dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Doddy Subri panggilan Doddy pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 01.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Nusa Indah Kenagarian Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar, namun karena Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II B Sawahlunto dan tempat kediaman sebagian besar Saksi-Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sawahlunto atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa melakukan panggilan video melalui Whatsapp dengan Fauzan (DPO), yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Fauzan ingin membeli atau mendapatkan 1 (satu) gram sabu dari Terdakwa yang akan dibayar atau ditukar dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Spacy warna Putih BA 2163 JC milik Saksi Dewi Sartika yang diambil oleh Saksi Nofa Fembra dan Saksi Darus Salam;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 01.45 Wib ketika Terdakwa sedang tidur di rumahnya, kemudian datang Fauzan bersama dengan Saksi Darus Salam dan Rio dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis minibus dan Saksi Nofa Fembra yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih dengan No.Pol BA 2903 GD, lalu Terdakwa beserta Fauzan, Nofa Fembra, Darus Salam dan Rio bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa sediakan, setelah selesai memakai Narkotika jenis sabu tersebut, Fauzan, Saksi Nofa Fembra, Saksi Darus Salam dan Rio pamit untuk pulang, lalu Fauzan membungkus sisa dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dibawa pulang. kemudian Fauzan, Nofa Fembra, Darus Salam dan Rio menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda spacy warna putih tersebut untuk Terdakwa sebagai alat tukar dari Narkotika jenis sabu yang telah mereka gunakan, dan Saksi Darus Salam yang mendorong sepeda motor tersebut ke dalam Garase rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda spacy warna putih dengan No.Pol BA 2903 GD yang ditukar dengan Narkotika jenis Sabu tersebut tidak seperti sepeda motor pada umumnya, dimana sepeda motor tersebut tidak ada anak kuncinya dan tidak ada surat-surat kelengkapan kendaraan seperti STNK dan BPKB. Oleh karena itu sudah sepatutnya Terdakwa menduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 1 September 2020 Nomor Reg. Perk: PDM-11/Euh.2/SWI/07/2020, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawah Lunto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Doddy Subri panggilan Doddy bersalah melakukan Tindak Pidana menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 238/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Doddy Subri panggilan Doddy dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna Putih dengan Nomor Polisi BA 2903 GD, dengan Nomor Rangka MH1JF0214BK149957 Dan nomor Mesin JF02E1154994;
 2. 1 buah STNK sepeda motor merk Honda Spacy Nomor Polisi BA 2163 JC, dengan Nomor Rangka MH1JF0214BK149957 dan nomor Mesin JF02E1L54994 atas nama DEWI SARTIKA, SE;
 3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Spacy tanpa mainan kunci; Dipergunakan dalam berkas perkara An. Tersangka Nofa Fembra dan Darus Salam;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sawah Lunto telah menjatuhkan putusan tanggal 15 September 2020, Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN.Swl, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Doddy Subri panggilan Doddy tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Spacy warna Putih dengan Plat Nomor Polisi BA 2903 GD, dengan Nomor Rangka MH1JF0214BK149967 dan Nomor Mesin JF02E1154994;
 2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Spacy warna Putih dengan Nomor Polisi BA 2163 JC, dengan Nomor Rangka MH1JF0214BK149967 dan nomor Mesin JF02E1154994 atas nama Dewi Sartika;
 3. 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Spacy tanpa mainan kunci;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 238/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Dewi Sartika;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Swl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sawah Lunto ternyata bahwa pada tanggal 21 September 2020 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sawah Lunto telah menjatuhkan putusan tanggal 15 September 2020, Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN.Swl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sawah Lunto kepada Terdakwa pada tanggal 22 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Sawah Lunto tanggal 22 September 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa atau Terdakwa tidak mengajukan kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 15 September 2020 Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN.Swl, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk merubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga, dan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 238/PID.SUS/2020/PT PDG



pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN.Swl tanggal 15 September 2020, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 15 September 2020, Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN.Swl yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari..... tanggal 2020 oleh kami Mirdin Alamsyah S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, Inrawaldi, S.H., M.H, dan Masrimal, S.H.,M.H, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 2 Oktober 2020 Nomor 2368/PID.SUS/2020/PT. PDG, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari tanggal 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Karlini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Inrawaldi, S.H., M.H.

Mirdin Alamsyah S.H.,M.H.

Masrimal, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Karlini, S.H.